

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 6, Juli 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8174536>

Penyajian Laporan Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 112 Pada Lembaga Badan Wakaf Cabang Medan

Tri Bagus Pertiwi¹, Rahmat Daim Harahap², Dita Sri Utami³, Khairina Anisa Zaisa⁴,
Wardoni Hikman Ritonga⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: tribagsupertiwi1@gmail.com¹, ditasriutami02@gmail.com³, Khairinaannisa02@gmail.com⁴

Abstract

Financial statements are the most important part of an institution, which is called financial statements. In an effort to support the presentation of relevant sharia-based financial statements, a guideline for financial statement preparers must be made, the guideline is the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK). PSAK 112 aims to regulate the presentation and disclosure of Waqf Accounting or the presentation of financial statements in waqf institutions. The management of waqf institutions is a very vital part, because in managing waqf a person or related institution must really understand the issue of waqf by looking at sharia financial statements. This type of research is a type of qualitative research. Secondary data is also used by researchers obtained through journals, articles and other media. The results of the study indicate that the presentation of financial statements prepared by the Al-Quran Waqf Board of Medan Branch with PSAK 112 on "Accounting for Waqf".

Keywords: Financial Statements, Compliance, Sharia PSAK

Abstrak

Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari suatu lembaga, yang disebut laporan keuangan. Dalam upaya mendukung penyajian laporan keuangan berbasis syariah yang relevan, maka harus dibuat pedoman bagi penyusun laporan keuangan, pedoman tersebut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK 112 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan Akuntansi Wakaf atau penyajian laporan keuangan pada lembaga wakaf. Pengelolaan lembaga wakaf merupakan bagian yang sangat vital, karena dalam mengelola wakaf seseorang atau lembaga terkait harus benar-benar memahami persoalan wakaf dengan melihat laporan keuangan syariah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi penyajian akuntansi atas seta penyusunan dengan aturan PSAK 112 guna membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf yaitu upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang disusun Badan Wakaf Al-Quran Cabang Medan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 112 tentang "Akuntansi Wakaf".

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Kesesuaian, PSAK Syariah

PENDAHULUAN

Akuntansi bukanlah "ilmu baru" dalam kehidupan umat manusia . sejarah mencatat, bahwa akuntansi sudah ada dan diparakrikan sejak sekitar 8000 tahun sebelum Masehi. Dalam pengertian yang paling sederhana akuntansi dapat di pahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik komersil ataupun bukan, untuk tujuan tertentu. (Harahap, 2020) Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan, bukan hanya di perusahaan saja di lembaga-lembaga lain juga dibutuhkan yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan juga sangat berguna untuk memudahkan aksesibilitas dan juga menciptakan akuntabilitas, dalam laporan keuangan sangat diperlukan adanya akuntabilitas itu sendiri karena akuntabilitas digunakan untuk memberikan informasi kepada

publik akan adanya pengelolaan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dalam perusahaan atau lembaga-lembaga harus terstruktur dan dapat dimengerti karena ini merupakan bentuk transparansi sendiri terhadap publik dalam hal pengelolaan keuangan. (Hehanusa, 2015) Laporan keuangan memiliki sifat historis atau berdasarkan apa yang sudah dialami sebelumnya, karena laporan keuangan hanya dapat dinyatakan atau diukur dengan uang yang berdasarkan akumulasi dari kegiatan yang berlangsung di perusahaan. Perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan entitas yang dimilikinya, oleh karena itu diperlukannya laporan keuangan untuk melihat perkembangan usaha yang dilakukan. Hubungan kerjasama antar perusahaan sangat diperlukannya laporan keuangan, karena laporan keuangan berguna untuk memberikan informasi perkembangan maupun prestasi yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan keuangan menjadi salah satu alat sebagai penentu atau pengambilan keputusan dalam mengambil langkah kedepannya bagi perusahaan. (Pongoh, 2011)

Unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam laporan keuangan yakni: modal usaha dan pengelolaan uang usaha, laporan keuangan. Sumber modal usaha, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Laporan keuangan sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai oleh lembaga atau perusahaan pada periode yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Laporan keuangan biasanya disajikan guna memberikan informasi posisi-posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan dalam periode tertentu. Informasi tersebut juga diharapkan dapat berguna bagi sebagian besar kalangan terkhusus dengan yang bersangkutan atas perusahaan atau lembaga tersebut. (Maith, 2013) Dalam upaya mendukung penyajian laporan keuangan berbasis syariah yang relevan, maka harus dibuat suatu pedoman bagi penyusun laporan keuangan, pedoman tersebut yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dalam PSAK ada jenisnya seperti PSAK No. 45 tentang "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba" akan tetapi PSAK ini sudah tidak berlaku dan diganti ISAK No. 35, ada juga PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", dan juga ada PSAK 112 tentang "Akuntansi Wakaf". Untuk mengetahui baik atau tidaknya sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan atau lembaga dapat dilihat dari berbagai aspek seperti yang ada dalam PSAK 112 yakni tentang "Akuntansi Wakaf" yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. PSAK 112 menyebutkan secara jelas tentang aturan-aturan dan bentuk akuntansi wakaf, aturan-aturan tersebut meliputi: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi penyajian akuntansi atas seta penyusunan dengan aturan PSAK 112 guna membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf yaitu upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel yang diharapkan hasil penelitian ini menambah kepercayaan atau mengurangi pertanyaan yang dikhawatirkan publik terhadap objek penelitian. Tujuan PSAK Syariah ini adalah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang berbentuk organisasi dan badan hukum yang selama ini masih belum di akomodir oleh PSAK Syariah yang ada sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya.

Manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang sangat vital, pasalnya dalam mengelola wakaf seseorang atau lembaga terkait harus benar-benar memahami persoalan wakaf. Dalam mengelola harta wakaf sangat diperlukan manajemen pengelolaan wakaf, mulai dari mengelola aset wakaf yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan wakaf lebih potensial jika dikelola oleh nadzir lembaga atau onrganisasi umum, dibandingkan dengan nadzir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional, karena jumlah pengurus lebih besar daripada nadzir perseorangan, akan tetapi jumlah yang besar tersebut juga harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang besar pula. (Kasdi, 2014) Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui laporan keuangan dalam lembaga Badan Wakaf sehingga dengan permasalahan yang telah ditulis di latar belakang di atas peneliti tertarik dengan judul

“Penyajian Laporan Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 112 Pada Lembaga Badan Wakaf Cabang Medan”

TINJAUAN TERORITIS

Harta wakaf harus tahan lama dalam artian harta wakaf tersebut tidak boleh musnah dalam seketika, yang mana harta wakaf tersebut menjadi milik Allah dan tidak boleh di perjual belikan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam PSAK 112 tentang akuntansi wakaf digunakan untuk analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh lembaga wakaf. PSAK 112 dikeluarkan pada bulan Mei tahun 2018 dan bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf, penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf. Akuntansi wakaf dalam mencapai kemashlahatan umat telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan wakaf memerankan peranan penting dalam mengembangkan sarana prasarana dibidang pendidikan, kesehatan, serta sarana umum lainnya.(F et al., 2019) (N, 2019)

Laporan keuangan adalah suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan. (Anwar, 2022) Menurut Hidayat laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. (Hidayat, 2018) Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam mengambil keputusan-keputusan, serta harus bisa menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Untuk transaksi, dan peristiwa lain mengenai wakaf ini meliputi: penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf, juga penyaluran manfaat dari aset wakaf yang dilakukan oleh nazhir, dan juga penyerahan aset wakaf oleh wakif. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi, dan peristiwa lain mengenai wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan wakif yang berbentuk organisasi atau badan hukum.

Dari keterangan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) PSAK 112 mulai berjalan efektif pada tahun 2021, setidaknya instansi waktu harus mengetahui dan mempraktikkan bagaimana laporan keuangan wakaf dengan berdasarkan ketentuan PSAK 112.

Laporan keuangan badan wakaf sesuai dengan PSAK 112 meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Rincian Aset Wakaf
3. Laporan Aktivitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang berisikan penerapan dan narasi instansi wakaf dan data keuangan wakaf yang sudah disajikan, hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan lebih mudah memahami dalam bentuk narasi.

Tabel 1. Potensi Penerimaan Wakaf di Medan

Potensi Penerimaan Wakaf di Medan			
Tahun	Jumlah Penduduk Muslim	20 % Penduduk Muslim	Potensi Wakaf (20% Penduduk Muslim X Rp. 1.000.000)

2019	5.519.630	1.103.925	1.103.925.000.000
2020	5.655.840	1.169.856	1.169.856.000.000
2021	5.892.360	1.158.476	1.158.476.000.000
2022	5.992.385	1.213.083	1.213.083.000.000
2023	6.892.360	1.185.794	1.185.794.000.000

Berdasarkan wawancara dan analisis yang peneliti lakukan serta data yang diperoleh pada Badan Wakaf Alquran cabang medan ditemukan beberapa permasalahan, antara lain : Pertama, sistem pelaporan yang diterapkan pada BWI masih tergolong sederhana, dikarenakan aset atau wakaf yang diperoleh didominasi oleh wakaf uang, kemudian mengenai pengelolaan aset belum dijalankan. Jadi dalam beberapa tahun belakangan ini, pihak BWA baru menghimpun dana dan nantinya diusahakan untuk dikelola kedepannya. sehingga pelaporan keuangannya belum selaras dengan PSAK 112. Kedua, Dari hasil ilaporan aset keuangan BWA Cabang Medan yang Peneliti dapatkan, pihak BWI melaporkan sesuai kebutuhan dan keperluan seadanya. Belum mengikuti atau menerapkan PSAK terkait akuntansi wakaf yakni PSAK 112. Laporan keuangan yang diperoleh tercatat sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 belum menjelaskan keterangan yang jelas terkait transaksi dalam pelaporan. Hanya menjelaskan total dan hasil keseluruhan aset yang dimiliki. Ketiga, perbedaan yang terlihat dari laporan yang dihasilkan secara umum dapat dipahamii pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan Laporan Keuangan BWA dan PSAK 112

Laporan Keuangan BWA Cabang Medan	Laporan PSAK 112
1. Laporan Keuangan Wakaf	1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aset Wakaf	2. Laporan Rincian Aset Wakaf
	3. Laporan Aktivitas
	4. Laporan Arus Kas
	5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian *kualitatif*, yang mana jenis penelitian ini dilakukan secara deskriptif, metode kualitatif menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata dari orang lain dan peneltian yang akan diamati. (Prasanti, 2018) Penelitian kualitatif terdapat dua tujuan yaitu: yang pertama ialah mengungkapkan dan menggambarkan, dan yang kedua dapat menggambarkan dan menjelaskan akan tetapi penelitian kualitatif sering menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan oleh peneliti yang didapatkan melalui sumber lain tidak dari lapangan melainkan didapatkan dari dokumen yang didapatkan dari orang lain. Narasumber juga bisa memberikan keterangan atau penjelasan kepada responden, membuat atau mengarahkan subjek agar melakukan apa yang diinginkan, memberi support atau dukungan, serta mengilustrasikan hal-hal penting kepada responden. Dalam hal ini adalah pengurus pada Badan Wakaf Alquran Cabang Medan yaitu Ibu Rani Ritonga S.Ak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Laporan Keuangan Pada Lembaga Badan Wakaf Al-Quran Cabang Medan

Dalam penerapan PSAK 112 pada laporan keuangan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan dengan indikator yakni akuntansi nazhir dan juga pelaporan keuangan, untuk akuntansi nazhir ada beberapa komponen yakni:

a. Pengakuan

Aset wakaf diakui ketika wakaf sudah terealisasi, jika ada orang yang berwakaf akan tetapi masih dalam bentuk wasiat tidak bisa diakui oleh pihak nazhir BWA

Cabang Medan, seperti contoh kalau ada orang yang berwasiat jika dia sudah meninggal maka dia akan mewakafkan hartanya pada nazhir BWA Cabang Medan, hal ini tidak bisa diakui sebagai aset wakaf oleh nazhir. Pengakuan untuk wakaf uang yang dikelola melalui deposito juga diakui setelah terealisasi. Dari sini sudah bisa kita lihat bahwasanya dalam pengakuan wakaf BWA Cabang Medan sudah menerapkan standar PSAK 112.

b. Pengukuran

Pengukuran aset wakaf pada nazhir BWA Cabang Medan diukur berdasarkan nilai nominal apabila berupa kas dan diukur berdasarkan kewajaran apabila berupa aset wakaf berupa Al-Quran. Dalam BWA Cabang Medan selalu melakukan transaksi berupa tunai atau kas dan transaksi berupa aset wakaf. Maka dari itu dalam BWA Cabang Medan sudah sepenuhnya menerapkan PSAK 112 karena dalam komponen PSAK 112 bentuk pengukuran sudah terpenuhi.

c. Penyajian

Dalam transaksi wakaf disajikan, akan tetapi belum sesuai dengan PSAK 112 karena dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BWA Cabang Medan masih menggunakan standar atau pedoman yang diberikan oleh BWA pusat, penyajian laporan keuangan yang seperti berikut:

1) Laporan Posisi Keuangan

Pada laporan posisi keuangan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan pada bulan April 2023 mencakup informasi tentang jumlah aset, informasi mengenai jumlah liabilitas, dan juga aset neto. Oleh karena itu pada laporan posisi keuangan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan ini sudah sesuai dengan standar yang disajikan oleh PSAK 112.

2) Laporan Rincian Aset Wakaf

Untuk laporan rincian aset wakaf yang disajikan oleh BWA Cabang Medan pada bulan April 2023 mencakup informasi mengenai rincian aset yang dikelola oleh BWA Cabang Medan dan dikembangkan oleh nazhir dengan bentuk kas dan setara kas. Dalam laporan rincian aset wakaf yang dilakukan oleh BWA Cabang Medan sudah menerapkan PSAK 112

3) Laporan Aktivitas

Dalam laporan aktivitas yang disajikan oleh BWA Cabang Medan pada periode bulan April 2023 mencakup informasi mengenai penghasilan dan beban, sehingga dapat mengetahui terjadi kenaikan atau penurunan.

4) Laporan Arus Kas

Pada laporan arus kas yang disusun oleh BWA Cabang Medan ini berisi tentang informasi mengenai kas masuk dan juga dari aktivitas operasi

d. Pengungkapan

Nazhir BWA Cabang Medan menyajikan semua informasi yang terdapat dalam laporan keuangan secara detail pada catatan atas laporan keuangan

Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Al-Quran Cabang Medan

Dalam menyusun laporan keuangan BWA Cabang Medan telah menerapkan PSAK 112, yakni tentang "Akuntansi Wakaf". Laporan keuangan yang disusun oleh BWA Cabang Medan juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan, dan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba PSAK 112 tentang "Akuntansi Wakaf", yang ada di halaman 1, paragraf 01, tentang tujuan akuntansi wakaf. Adapun laporan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan adalah, sebagai berikut:

a. Pengakuan

Dalam menyajikan komponen akuntansi wakaf dari bentuk “Pengakuan” BWA Cabang Medan sudah menerapkan PSAK 112 tentang “Akuntansi Wakaf”, pengakuan yang telah dilakukan oleh BWA Cabang Medan yakni dengan mengakui wakaf jika aset wakaf maupun kas wakaf sudah terealisasi, dan jika ada orhan yang berwakaf akan tetapi dengan bentuk wasiat maka tidak diakui kecuali wakaf tersebut sudah terealisasi. Pada BWA Cabang Medan mengungkapkan rincian dari setiap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BWA Cabang Medan dan dibuktikan dengan akta ikrar wakaf yang dicetak oleh BWA Cabang Medan. Dengan demikian BWA Cabang Medan sudah menerapkan PSAK 112 dari segi pengakuan. Dengan demikian BWA Cabang Medan sudah menerapkan PSAK 112 dari segi pengakuan.

b. Pengukuran

Dalam menyajikan akuntansi wakaf dari bentuk “Pengukuran” aset wakaf dalam BWA Cabang Medan diukur dari nilai nominal apabila berupa kas, dan diukur dengan kewajaran apabila berupa wakaf berbentuk aset wakaf dengan bentuk Al-Quran dan lain sebagainya. pengukuran yang dilakukan oleh BWA Cabang Medan yakni dengan melakukan 2 hal yakni, mengukur dari segi aset wakaf berupa uang dan ditetapkan dengan nilai nominal minimal Rp 100.000.00,- . dan yang kedua yakni mengukur aset wakaf selain uang dan diukur pada nilai wajar dari aset tersebut. Dalam komponen pengukuran ini BWA Cabang Medan sudah sepenuhnya menerapkan PSAK 112, karena yang disajikan oleh BWA Cabang Medan tidak hanya berupa kas, dan hanya melakukan transaksi wakaf berupa uang saja dan menyajikan wakaf berupa non-uang atau aset wakaf berupa barang.

c. Penyajian

Dalam transaksi wakaf yang dilakukan oleh BWA Cabang Medan sudah disajikan dengan bentuk laporan keuangan, komponennya meliputi:

1) Laporan Posisi Keuangan

Dalam menyajikan laporan posisi keuangan BWA Cabang Medan sudah menerapkan PSAK 112 tentang “Akuntansi Wakaf”. Laporan posisi keuangan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan sudah memuat aset, dan liabilitas. Dalam penyajian laporan posisi keuangan yang disusun oleh BWA Cabang Medan sudah tersistem oleh BWA pusat.

Berdasarkan hasil analisis laporan posisi keuangan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa laporan posisi keuangan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan Masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK 112, karena ada beberapa informasi yang belum terpenuhi oleh BWA Cabang Medan seperti informasi liabilitas dan informasi aset neto.

2) Laporan Rincian Aset Wakaf

Dalam menyajikan laporan rincian aset wakaf BWA Cabang Medan telah menerapkan PSAK 112 tentang “Akuntansi Wakaf”. Laporan rincian aset yang disajikan oleh BWA Cabang Medan. memuat informasi aset wakaf yang diterima dari wakif. BWA Cabang Medan mengungkapkan laporan rincian aset wakaf dengan penamaan setiap petugas yang menjemput atau menerima aset wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan dalam laporan rincian aset wakaf yang disajikan oleh BWA Cabang Medan belum memenuhi komponen dalam laporan rincian aset wakaf yang dicontohkan dalam PSAK 112 tentang “Akuntansi Wakaf”.

3) Laporan Aktivitas

Dalam menyajikan laporan aktivitas BWA Cabang Medan telah menerapkan PSAK 112 tentang “Akuntansi Wakaf”. Laporan aktivitas yang disusun oleh

BWA Cabang Medan memuat informasi penerimaan wakaf permanen dan temporer.

Tujuan dari adanya laporan aktivitas sendiri yakni menyediakan informasi-informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program atau jasa yang ditawarkan.

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam laporan aktivitas yang disajikan oleh BWA Cabang Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 112 tentang “Akuntansi Wakaf”. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan yang tidak memuat informasi – informasi yang ada dalam PSAK 112 tentang “Akuntansi Wakaf” seperti informasi hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf.

4) Laporan Arus Kas

Informasi yang disajikan PSAK 112, tertulis bahwa laporan arus kas disajikan sesuai PSAK No. 2. tentang “Laporan Arus Kas”. Dalam menyajikan laporan arus kas, BWA Cabang Medan menyajikan laporan arus kas yang didapatkan dari aktivitas operasi. Sedangkan dalam PSAK No 2 tentang “Laporan Arus Kas”, dalam menyajikan laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas yang didapat BWA Cabang Medan dari aktivitas operasional antara lain dari aktivitas kantor, dan aktivitas buka gerai.

Dengan demikian laporan arus kas yang disusun oleh BWA Cabang Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 112 hal ini dapat dilihat dari laporan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan yang belum memuat informasi yang telah dicontohkan dalam PSAK No 2 tentang “Laporan Arus Kas” ataupun PSAK 112 tentang “Akuntansi Wakaf”.

d. Pengungkapan

Dalam pengungkapan harta wakaf nazhir mengungkapkan hal-hal berikut: (1) kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. (2) penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual. (3) penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. (4) penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf. (5) jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, maka harus dijelaskan alasan perubahannya. Dalam pengungkapan nazhir BWA Cabang Medan mengungkapkan atau menyajikan semua informasi yang ada dalam laporan keuangan secara detail dalam catatan atas laporan keuangan, berikut merupakan penjelasan mengenai catatan atas laporan keuangan:

1) Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan pada dasarnya telah mengungkapkan informasi – informasi mengenai segala penjelasan tentang laporan keuangan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan. Setiap informasi yang disajikan oleh BWA Cabang Medan sesuai dengan PSAK 112 tentang “Akuntansi Wakaf” atau PSAK 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan umumnya memuat penjelasan mengenai informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas.

PSAK 112 yang berisi bahwasanya dalam catatan atas laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

Dengan demikian penyajian catatan atas laporan keuangan yang disusun oleh BWA Cabang Medan maka dari itu BWA Cabang Medan menjadikan kurang sesuai sesuai dengan PSAK 112 tentang “Akuntansi Wakaf” atau PSAK 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan.

Dari paparan diatas, secara keseluruhan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh BWA Cabang Medan sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 112. Hal ini dikarenakan ada beberapa yang memang laporan keuangan yang disajikan oleh BWA Cabang Medan sudah sesuai dengan PSAK 112.

2. Analisis Dampak Jika Tidak Sepenuhnya Sesuai Dengan PSAK 112

Untuk dampak yang ditimbulkan jika lembaga syariah tidak menerapkan laporan keuangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 yakni:

- a. Kurang baiknya laporan keuangan yang disajikan oleh entitas syariah.
- b. Jika lembaga syariah tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) maka akan kurang terstruktur laporan keuangan yang disusun oleh entitas syariah tersebut.
- c. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban dari lembaga syariah kepada publik yang membutuhkan laporan keuangan, maka jika laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga syariah tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) maka bisa membuat kebingungan seseorang yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.
- d. Jika laporan keuangan yang disajikan oleh suatu lembaga tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada di PSAK, maka berdampak bagi publik atau seseorang yang membutuhkan laporan keuangan dari lembaga syariah itu akan menjadikan seseorang yang membutuhkan laporan keuangan tersebut bingung dalam membaca laporan keuangan tersebut.

KESIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan wakaf merupakan salah satu instrument Islam yang dapat digunakan sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan bangsa. Dan jika berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di ambil kesimpulan bahwa Badan Wakaf Cabang Medan belum sepenuhnya dengan standar yang ditetapkan PSAK 12 tentang “Akuntansi Wakaf”. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Wakaf Cabang Medan yang belum sesuai dengan persyaratan PSAK 112.

Referensi

- Anwar, S. (2022). Urgensi Wakaf Uang Ditinjau Menurut Ekonomi Politik Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 968-975.
- Harahap, R. (2020). *Diktat Akuntansi Styariah*.
- Hehanusa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Akseibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan. *Conference in Business, Accounting and Management*, 82-90.
- Hidayat, R. (2018). Konsep Wakaf Yang Efektif Dalam Membangun Bangsa. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 107-118.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 215-219.

- Maith, A. H. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT Hanjaya Mandal Sampoerna TBK. *Jurnal EMBA*, 620.
- N, E. &. (2019). Efektivitas Pelayanan Penghimpunan Dana Wakaf Terhadap Kepuasan Donatur di Sinergi Foundation Menggunakan Metode DEA. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 641-648.
- Pongoh, M. (2011). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan. Dalam M.Pongoh, *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan* (hal. 669-679). PT. Bumi Resources TBK: EMBA.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13-21.
- Al-Quran dan Terjemah BWI.(2019). Buku Pintar Wakaf Terbitan 2019 Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia. Hiyanti, Hida. dkk.(2020).Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014- 2018. *JIMEA (Jurnal Ilmiah MEA)*.Vol 4. No.1
- PSAK 112 : Tentang Akuntansi Wakaf (2018). DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia)